



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Pembatalan Hibah sebagai tersebut dibawah ini antara:

PENGGUGAT (alm.), perempuan, tempat tanggal lahir di Jember, 01 Juli 1943, NIK. : 350903410743054, agama Islam, pekerjaan pedagang, status cerai mati, alamat di Kabupaten Jember, memberikan kuasa khusus kepada **RAHMAD HIDAYAT, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi, yang berkedudukan di Jalan Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbesari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Telp. 082-331-835-101, e-mail rhd.dayat@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**.

Melawan

TERGUGAT (alm.), perempuan, tempat tanggal lahir di Jember, 17 Agustus 1980, NIK. 3509035708800003, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, alamat di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**.

1. TURUT TERGUGAT I (alm.), perempuan, tempat tanggal lahir di Jember, 17 Maret 1969, NIK. : 3509035703690003, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, alamat di Dusun Krajan RT 01 RW 07 Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT I"**.

2. TURUT TERGUGAT II (alm), laki – laki, tempat tanggal lahir di Jember, 20 September 1974, NIK. : 3509072009740001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, alamat di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT II"**.

3. TURUT TERGUGAT III (alm.), perempuan, tempat tanggal lahir di Jember, 12 Agustus 1976, NIK. : 3509135208760006, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, status kawin, alamat di, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai "**TURUT TERGUGAT III**".

4. TURUT TERGUGAT IV, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), alamat Kantor di Jl. PB. Sudirman Nomor 13 Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai "**TURUT TERGUGAT IV**".

5. TURUT TERGUGAT V, alamat Kantor di Jl. K.H. Siddiq Nomor 55 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai "**TURUT TERGUGAT V**".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Turut Tergugat II, III dan V;
- Telah memeriksa alat – alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr. tertanggal 12 September 2023, telah mengajukan alasan-alasan setelah direvisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang sejak lahir sampai dengan sekarang telah bertempat tinggal di Dusun Wedusan Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
2. Bahwa pada tahun 1967 Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PENGGUGAT**. Dari pernikahan tersebut Penggugat dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I**, lahir di Jember, 17 Maret 1969, agama Islam bertempat tinggal di Kabupaten Jember, pemilik NIK. 3509035703690003, dan sampai dengan sekarang **masih hidup (Turut Tergugat I)**;
 2. **ANAK II**, lahir Jember, 17 Januari 1971, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, pemilik NIK. 3509035701710002, telah **meninggal dunia** pada hari Senin, 7 Oktober 2019;
 3. **ANAK III**, lahir di Jember, 20 September 1974, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, pemilik NIK. 3509072009740001, sampai dengan sekarang **masih hidup (TURUT TERGUGAT II)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANAK IV**, lahir di Jember, 12 Agustus 1976, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, pemilik NIK. 3509135208760006, sampai dengan sekarang **masih hidup (TURUT TERGUGAT III)**;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan suaminya yang bernama SUAMI PENGGUGAT hidup harmonis tinggal bersama di Dusun Wedusan RT 040 RW 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan tidak pernah terjadi perceraian. Namun pada hari Selasa tanggal 5 Mei 1977 suami Penggugat yang bernama SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia di dikarenakan sakit dan dikebumikan di Dusun Wedusan RT 040 RW 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
4. Bahwa setahun setelah meninggalnya suami Penggugat yang bernama Syamsukdin, pada tahun 1978 Penggugat menikah lagi dengan laki-laki yang bernama **MUHATIP**. Selama pernikahan Penggugat dan suaminya yang bernama MUHATIP telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **SRI WAHYUNI**, lahir di Jember, 17 Agustus 1980, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Wedusan RT 040 RW 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, pemilik NIK. 3509035708800003, sampai dengan sekarang **masih hidup (TERGUGAT)**;
5. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan suaminya yang bernama MUHATIP hidup harmonis dan tinggal bersama di Dusun Wedusan RT 040 RW 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan selama menikah tidak pernah terjadi perceraian. Namun pada tanggal 1 Pebruari 1985 suami Penggugat yang bernama MUHATIP meninggal dunia di dikarenakan sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman umum di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
6. Bahwa pada tahun 1975 Ibu Sariya bersama suaminya yang bernama Syamsukdin menyewa sebidang tanah kepada Bapak Kusrini yang berdomisili di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Tanah yang disewa oleh Penggugat tersebut terletak di Dusun Wedusan RT 040 RW 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Bahwa tanah tersebut dengan seijin dari Bapak Kusrini oleh Penggugat di atasnya dibangun rumah tempat tinggal yang untuk selanjutnya dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat dan kedua suaminya beserta anak-anaknya. Sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut masih ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan anak-anak Penggugat yang lain tinggal di rumah pasangan mereka masing-masing;

7. Bahwa pada bulan April 1996, pemilik tanah tersebut (Bapak Kusnadi dan Bapak Gumulyo) menawarkan kepada Penggugat agar tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dikarenakan pemilik tanah lagi membutuhkan keuangan. Atas desakan dari pemilik tanah tersebut Penggugat bermusyawarah dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Sri Bunanti (Alm) dan Turut Tergugat III selaku anak-anaknya untuk membantu Penggugat agar dapat membeli tanah tersebut secara urunan dikarenakan pada saat itu Penggugat tidak memiliki uang untuk membelinya. Dari hasil musyawarah tersebut dihasilkan kesepakatan jika tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan bantuan keuangan dari Turut Tergugat I, Sri Bunanti (alm), Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan tujuan nantinya rumah tersebut dijadikan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa pada bulan Mei 1996 terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dengan Bapak KUSNADI dan BAPAK GUMULYO selaku pemilik tanah tersebut dengan nilai transaksi Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), luas tanah \pm 269 m², terletak di Dsn Wedusan RT 040 RW 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: H. Mat Suli	Selatan	: Jalan raya
Timur	: H. Kiyo	Barat	: H. Togina
9. Bahwa saat Penggugat membeli tanah tersebut kedua suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT dan MUHATIP) sudah meninggal dunia;
10. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, Penggugat mulai melakukan beberapa renovasi terhadap rumah yang ada di atas tanah tersebut dan sampai sekarang tanah yang di atasnya berdiri sebidang rumah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sekitar tahun 2008, Penggugat sering mendapatkan bisikan dari Tergugat dan Turut Tergugat I agar tanah dan rumah tersebut dibalik nama atas nama Tergugat. Namun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta almarhumah Sri Bunanti (anak kedua Penggugat) selalu menolak dan memberikan pemahaman kepada Penggugat agar tanah dan rumah tersebut tidak di atas namakan Tergugat atau kesiapapun selama Penggugat masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan atas desakan dan bujuk rayu dari Tergugat dan Turut Tergugat I akhirnya pada tahun 2013, Penggugat mengalihkan kepemilikan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat dengan proses hibah. Penggugat bersedia menandatangani Akta Hibah pada saat itu dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat I mengatakan kepada Penggugat jika peralihan tersebut tidak mempengaruhi kepemilikan bersama. Tergugat dan Turut Tergugat I mengatakan kepada Penggugat jika rumah tersebut tetap menjadi rumah bersama dan berhak ditempati bersama oleh anak-anak Penggugat. Dikarenakan Penggugat buta terhadap hukum dan pada saat itu sudah berumur manula (60 tahun), Penggugat hanya mengikuti saja kehendak dari Tergugat dan Turut Tergugat I;
13. Bahwa Penggugat mengakui jika proses peralihan hibah dari Penggugat ke Tergugat hanya ditanda tangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sedangkan anak-anak Penggugat lainnya (Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan almarhumah Sri Bunanti) tidak mengetahui dan tidak bertandatangan dalam akta hibah tersebut;
14. Bahwa atas peralihan hak tersebut Penggugat hanya disuruh bertandatangan di Akta hibah Tergugat dan tidak pernah ditunjukkan serta diberikan salinan akta hibahnya oleh Tergugat sampai dengan sekarang;
15. Bahwa dikemudian hari diketahui Akta Hibah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Dusun Wedusan RT 040 RW 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, oleh Tergugat sudah dibuatkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 12341303100168, NIB Nomor : 12341303.00110, atas nama SRI WAHYUNI (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | | | |
|-------|---------------|---------|--------------|
| Utara | : H. Mat Suli | Selatan | : Jalan Raya |
| Timur | : H. Kiyu | Barat | : H. Togina |
- Untuk selanjutnya disebut sebagai “OBYEK SENGKETA”**
16. Bahwa pada dasarnya Penggugat menghibahkan obyek sengketa tersebut dikarenakan iming-iming atau bujuk rayu dari Tergugat jika obyek sengketa tersebut nantinya tetap menjadi milik bersama dan diperbolehkan semua anak-anak Penggugat untuk bertempat tinggal di tanah dan rumah tersebut, akan tetapi faktanya sejak obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat sekitar tahun 2013, Penggugat sering melihat terjadi pertengkaran antara Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I, almarhumah Sri Bunanti, Tergugat II dan tergugat II dikarenakan Tergugat tidak membolehkan anak-anak Penggugat lainnya untuk menempati obyek sengketa tersebut. Tergugat beralasan obyek sengketa tersebut sudah menjadi milik Tergugat. Bahkan Turut Tergugat I pun yang semula bersekokol untuk menjadikan obyek sengketa tersebut menjadi atas nama Tergugat sekarang dilarang untuk menempati obyek sengketa tersebut;

17. Bahwa seiring waktu berjalan, Penggugat juga sering menemukan sikap dan perbuatan durhaka Tergugat kepada Penggugat dengan tidak memperhatikan Penggugat dalam kesehari-hariannya padahal Penggugat sekarang ini sudah berumur 80 tahun dan dalam posisi sakit-sakitan/tidak sehat. Milsanya, Penggugat dengan usia manula harus memasak dan mencuci baju sendiri. Ketika sakit tidak ada usaha Tergugat untuk membantu Penggugat untuk berobat. Dan masih banyak perlakuan Tergugat lainnya yang Penggugat anggap tidak mencerminkan rasa hormat anak kepada orangtua;
18. Bahwa selain itu Penggugat juga merasa akibat ketidaktahuan Penggugat terhadap dampak hukum dalam menandatangani Akta Hibah yang dibuat Tergugat menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara anak-anak Penggugat yang dalam hal ini Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Sri Bunanti (alm). Dan perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus sampai sekarang dan terjadi permusuhan antara mereka. Hal ini menyebabkan Penggugat tidak tenang dalam menikmati hidup dimasa tuanya.
19. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk membatalkan Akta Hibah yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 12341303100168 atas nama SRI WAHYUNI. Pembatalan Akta Hibah ini harapan Penggugat bukan untuk dinikmati Penggugat secara pribadi melainkan bertujuan untuk :
 - a. Penggugat menginginkan obyek sengketa tersebut nantinya dijual dan hasilnya dibagikan secara rata kepada anak-anak Penggugat sehingga tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara anak-anak Penggugat;
 - b. Penggugat saat ini sudah tua (80 tahun), tidak memiliki suami untuk menafkahi dirinya sehari-hari dan sudah tidak mampu untuk bekerja karena sakit-sakitan, untuk itu Penggugat menginginkan hasil penjualan dari obyek sengketa tersebut sebagian digunakan untuk bekal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali secara baik-baik secara lisan kepada Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut dan dibagikan secara merata kesemua anak-anak Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap selalu menolak untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut dengan alasan bahwa obyek sengketa tersebut telah menjadi milik dari Tergugat;
21. Penggugat juga beberapa kali meminta kepada anak-anak Penggugat yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membujuk Tergugat agar mau menyerahkan kembali secara baik-baik kepada Penggugat akan tetapi Tergugat selalu menolak. Setidak-tidaknya ada dua kali Penggugat meminta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melakukan musyawarah mufakat, yaitu :
- Pada bulan Juli Tahun 2013, atas permintaan Penggugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Sri Bunati mendatangi Turut Tergugat I dan Tergugat dilokasi obyek sengketa untuk mempertanyakan dan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah ini. Namun musyawarah mufakat ini tidak ditemukan titik temu, bahkan sempat terjadi pertengkaran antara Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Sri Bunati.
 - Pada tanggal 16 Juni 2022, atas permintaan dari Penggugat dan keinginan Turut Tergugat I, terjadilah kembali musyawarah mufakat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan disaksikan oleh Laylatul Munawaroh anak dari Turut Tergugat I. Dalam mediasi ini dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat bersedia untuk melakukan pembatalan hibah atas obyek sengketa yang diperolehnya dari Penggugat. Hal ini dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan pembatalan hibah bermaterai cukup tertanggal 16 juni 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Laylatul Munawaroh (anak dari Turut Tergugat I);
 - Bahwa obyek sengketa tersebut sepakat untuk dijual dan dibagikan secara merata kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Sri Bunati;
 - Tergugat sepakat membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- dengan cara memotong hak dari Tergugat pada pembagian dari hasil penjualan obyek sengketa;

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat bersedia mengganti biaya renovasi rumah obyek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap kesepakatan ini, ternyata kembali Tergugat ingkar janji tidak memenuhi kesepakatan yang telah Tergugat buat sendiri di atas materai yang cukup. Sampai dengan sekarang Tergugat masih dengan angkuhnya merasa memiliki obyek sengketa tersebut;

22. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat merasakan penderitaan baik secara bathin maupun materiil secara berkepanjangan. Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

23. Bahwa atas hal tersebutlah Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan pembatalan hibah ini di Pengadilan Agama Jember untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum agar Penggugat dapat menjalankan hidup dimasa tuanya dengan penuh ketenangan;

24. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang sah dan otentik, karenanya terdapat alasan hukum apabila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, verzet maupun Peninjauan kembali;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Jember memanggil para pihak dalam gugatan ini dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jember memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang terletak di Dusun Wedusan RT 040 RW 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, SHM Nomor : 12341303100168, NIB Nomor : 12341303.00110 atas nama SRI WAHYUNI, dengan luas 269 m² dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: H. Mat Suli	Selatan	: Jalan Raya
-------	---------------	---------	--------------

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : H. Kiyo

Barat : H. Togina

adalah harta milik Penggugat yang diperoleh oleh Penggugat dari proses jual beli dari Bapak Gumulyo dan Bapak Kusnadi pada bulan Mei Tahun 1996;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Akta Hibah yang dijadikan dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 12341303100168, NIB Nomor : 12341303.00110 atas nama SRI WAHYUNI, dengan luas 269 m² dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Mat Suli

Selatan : Jalan Raya

Timur : H. Kiyo

Barat : H. Togina

adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

4. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan atau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas obyek sengketa tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaian dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Turut Tegugat II, III dan V hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Lutfi Helmy, S.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 November 2023, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi gugatan ada revisi oleh Penggugat;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sariya** dengan NIK.3509034107430541 dikeluarkan dari Kabupaten Jember tanggal 28 Juni 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3509030303110019 atas nama Kepala Keluarga **Sariya** dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 September 2016; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3509032709120002 atas nama Kepala Keluarga **Supodo** dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 27 September 2012; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3509071809053313 atas nama Kepala Keluarga **Sulton taufik** dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 05 Juni 2018; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3509131409059267 atas nama Kepala Keluarga **Ali Akip** dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Juli 2011; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga dibuat oleh Sariya tanggal 20 Juli 2023 dan mengetahui Kepala Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tanggal 6 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Gumulyo dan Kusnadi dibuat di Jember tanggal 20 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.1/64/35.09.21.2009/2023 atas nama **Sri Bunanti** dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember tanggal 03 Juli 2023; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 372/35.09.21.2009/2023 atas nama **Syamsukdin** dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember tanggal 13 Juli 2023; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 371/35.09.21.2009/2023 atas nama **Muhatip** dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember tanggal 13 Juli 2023; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pembatalan Hibah, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (Sri Wahyuni) di Jember tanggal 16 Juni 2022; dihadapan Penggugat (Sariya), Turut Tergugat I, II dan III; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi foto Musyawarah Mufakat antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, II dan III, tanggal 16 Juni 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Selain bukti tertulis, Penggugat menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani alamat, Kabupaten Jember, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Syamsukdin dan punya anak empat orang, masing - masing bernama 1. Sri Nurhayati, 2. Sri Bunanti (meninggal thn. 2019), 3. Sulton Taufik dan 4. Sri Hidayah;
- Bahwa setelah Syamsukdin meninggal thn. 1977, kemudian Penggugat menikah lagi dengan Muhatip dan mempunyai seorang anak yang bernama Sri wahyuni;
- Bahwa Penggugat bersama suami Syamsukdin pernah menyewa tanah dari Pak Kusnadi selanjutnya dengan seizin yang punya tanah, Penggugat bersama suami Syamsukdin membangun rumah tinggal untuk ditempati bersama anak-anaknya;
- Bahwa kurang lebih tahun 1996, pak Kusnadi dan pak Gumulyo selaku pemilik tanah berlokasi di Dusun Wedusan RT. 040, RW. 007, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan luas 269 m² seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menawarkan kepada Penggugat untuk dibeli, akhirnya Penggugat musyawarah beserta keempat anaknya dari suami pertama sepakat untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan diatasnya berdiri sebuah rumah dan sekarang rumah tersebut ditempati Penggugat dan anak pertama dari suami kedua yakni Sri wahyuni (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memberikan tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah (hibah) kepada Sri Wahyuni dan saksi pernah bicara kepada Penggugat mengapa tanah tersebut diberikan kepada 1 orang (Sri Wahyuni) padahal anaknya semua ada 5 orang;
- Bahwa ketika Penggugat memberikan tanah (hibah) kepada Sri wahyuni, anak tersebut baru berusia 16 tahun;
- Bahwa setelah Sri Wahyuni mendapatkan pemberian tanah (hibah) dari Penggugat, selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Milik nomor: 12341303100168, NIB. Nomor: 12341303.00110 atas nama Sri Wahyuni;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Sri Nurhayati (T.T.1) mendukung tanah diberikan kepada Sri Wahyuni (Tergugat) karena Sri Nurhayati menempati rumah bagian depan, sedang Sri Wahyuni menempati bagian belakang;

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik dari pemberian tanah (hibah) diatasnamakan Sri Wahyuni karena untuk mengambil uang di Bank;
- Bahwa akibat pemberian hibah dari Penggugat kepada Sri Wahyuni karena ketidaktahuan Penggugat akibat hukum dari hibah, maka sering terjadi pertengkaran antara Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III;
- Bahwa kurang lebih pada tahun 2022 terjadilah musyawarah mufakat atas inisiatif Turut Tergugat I agar Penggugat mencabut / membatalkan hibah yang diberikan kepada Sri Wahyuni (Tergugat), selanjutnya dalam musyawarah tersebut menghasilkan diantaranya Tergugat bersedia untuk pembatalan hibah yang diperolehnya dari Penggugat;
- Bahwa atas musyawarah tersebut para pihak (anak-anak dari Sariya /Penggugat dari suami pertama dan kedua saling menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Turut Tergugat V mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 168/Pringgowirawan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 April 2015; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 3/Pringgowirawan/2014 tanggal 17 Februari 2014; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.2;
3. Fotokopi Model A tanggal 25 Maret 2011 atas nama Pemohon (Sri wahyuni) ;Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.3;
4. Fotokopi Akta Hibah No. 56/Kec. Sumberbaru/2009 dibuat oleh Camat Sumberbaru tanggal 14 januari 2009; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Nurhati, Sri Wahyuni dan Sariya; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Sariya; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.6;

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Sri Wahyuni dan Penerima Kuasa Mohammad Arifin; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.7;
8. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor 2184/Desa/2014 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 2 Desember 2014; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.8;
9. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 325/BA/2015 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Februari 2015; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Sri Wahyuni tanggal 13 Februari 2013; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.10;
11. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 311.2014; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.11;
12. Fotokopi Salinan dari Pendaftaran Buku C (Model D) dari Kepala Desa Pringgowirawan (yang mengambil Turunan) tanggal 25 Maret 2011; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Model E) tanggal 25 Maret 2011 atas nama Sri Wahyuni; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT. V.13.;
14. Fotokopi Berita Acara Kesaksian dari Suharyono dan H. Andi Aji tanggal 25 maret 2011 dengan mengetahui Kepala Desa Pringgowirawan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V. 14.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Letter C Desa Pringgowirawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgowirawan tanggal 14 Oktober 2005; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT. V.15.;
16. Fotokopi Gambar Situasi Tanah C No. 425 Persil No. 75 Klas S/D I Luas 260 M², dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgowirawan tanggal 14 Oktober 2005; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.V.16.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2023 majelis hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat, terhadap objek sengketa dengan dihadiri Penggugat didampingi oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan tidak ada saksi saksi dari aparat Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember karena tidak bersedia menjadi saksi, sesuai dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat Nomor 4301/Pdt.G/2023 tanggal 27 Oktober 2023, fakta yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah pekarangan dan rumah permanen di atasnya, terletak di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Buku Tanah Hak Milik No. 168 atas nama Sri Wahyuni dengan batas batas, Utara: H. Mat Suli, Timur: H. Kiyo, Selatan: Jalan raya, Barat: H. Togina;
- Bahwa luas objek tanah pekarangan, luas seluruhnya 269 M²;
- Bahwa tanah pekarangan dan diatasnya berdiri rumah permanen tersebut sampai sekarang ditempati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik court yang telah diagendakan tanggal 6 Desember 2023 yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 6 Desember 2023 yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **RAHMAD HIDAYAT, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi, yang berkedudukan di Jalan Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbesari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Telp. 082-331-835-101, e-mail rhd.dayat@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa penerima kuasa telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat dan berita acara penyempahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil, materil dan administratif untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa keduanya beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mencermati substansi perkara yang disengketakan (Pembatalan Hibah) ternyata Penggugat berstatus pemberi hibah sehingga kepadanya mempunyai *legal standing* selaku subjek hukum dalam perkara a quo, serta keberadaan objek sengketa berupa benda tidak bergerak (*Real Property*) sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, benda yang menjadi objek sengketa tersebut berada dalam wilayah Kabupaten Jember, karenanya maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR, Pasal 8 RV, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jember secara relative mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil dalil, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Syamsukdin menikah pada tahun 1967 Masehi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Sri Nurhayati, lahir tanggal 17 Maret 1969, Sri Bunanti, telah meninggal tanggal 17 Oktober 2019, Sulton Taufik, lahir tahun 20 September 1974, Sri Hidayah lahir tanggal 12 Agustus 1976, Penggugat dan Syamsukdin bersama anak-anak tinggal di Dusun Wedusan RT.040, RW.007, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
2. Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1977, kemudian pada tahun 1978 Penggugat menikah dengan Muhatip dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Sri Wahyuni, lahir 17 Agustus 1980;
3. Bahwa pada Tahun 1975 Penggugat dengan suaminya Syamsukdin menyewa tanah dari Kusnadi di Dusun Wedusan RT.040, RW.007, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember selanjutnya dengan seizin pemilik tanah, tanah sewaan tersebut dibangun rumah untuk tempat tinggal Penggugat dan Syamsukdin bersama anak-anaknya, bahkan setelah Syamsukdin meninggal, rumah tersebut tetap ditempati oleh Penggugat dengan suami keduanya Muhatip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya Sri Wahyuni dan setelah Muhatip meninggal, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sedang anak-anak Penggugat dengan suami pertama pada pindah, hidup dengan pasangan mereka masing-masing;

4. Bahwa pada Tahun 1996, pemilik tanah Kusnadi dan Gumulyo menawarkan kepada Penggugat agar tanah yang disewa tersebut dibeli Penggugat, akhirnya atas musyawarah Penggugat dan anak-anaknya, tanah tersebut pada tahun 1996 dibeli oleh Penggugat atas bantuan keuangan anak-anaknya dengan tujuan rumah tersebut nantinya dijadikan tempat tinggal Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa sekitar tahun 2008, Penggugat mendapatkan bisikan dari Tergugat dan Turut Tergugat I agar tanah dan rumah tersebut dibalik nama atas nama Tergugat (Sri Wahyuni) meskipun Turut Tergugat II, III dan Sri Bunanti (almarhumah) selalu menolak;
6. Bahwa pada tahun 2013 atas desakan dan bujuk rayu dari Tergugat dan Turut Tergugat I, akhirnya Penggugat mengalihkan kepemilikan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat dengan proses hibah;
7. Bahwa proses hibah dari Penggugat kepada Tergugat tidak diketahui (tidak dilibatkan) oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Sri Bunanti (almarhumah), padahal waktu pembelian tanah dahulu dilakukan bersama-sama;
8. Bahwa selanjutnya tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang telah dihibahkan kepada Tergugat telah terbit Sertipikat hak Milik atas nama Sri wahyuni (Tergugat);
9. Bahwa akibat ketidaktahuan Penggugat masalah hukum yang menandatangani akta hibah, maka timbulah pertengkaran antara Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan Sri Bunanti (almh) yang terus menerus sampai sekarang yang menyebabkan Penggugat hidup tidak tenang dalam menikmati masa tuanya;
10. Bahwa berhubung anak-anak sering bertengkar, maka Penggugat berkeinginan untuk membatalkan hibah yang telah diberikan kepada Tergugat (Sri Wahyuni) yang telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Sri Wahyuni;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2022 terjadi musyawarah mufakat antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III yang pada musyawarah tersebut terjadi kesepakatan yang pada intinya Tergugat bersedia hibah yang telah diberikan oleh Penggugat untuk dibatalkan, tetapi ternyata Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari kesepakatan tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, oleh karena bukti P.1 merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat secara kompetensi relatif berhak untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Sariya**, oleh karena bukti P.2 merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil dan ada relevansinya dengan perkara a quo membuktikan bahwa Sariya sebagai kepala keluarga yang beralamat di Dusun Wedusan RT/RW 040/007, Desa/Kelurahan Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Supodo**, oleh karena bukti P.3 merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil dan ada relevansinya dengan perkara a quo membuktikan bahwa Supodo sebagai kepala keluarga yang beralamat di Dusun Wedusan RT/RW 004/003, Desa/Kelurahan Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, tetapi berhubung bukti tersebut tidak ada aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Sulton Taufik**, oleh karena bukti P.4 merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil dan ada relevansinya dengan perkara a quo membuktikan bahwa Sulton Taufik sebagai kepala keluarga yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 001/007, Desa/Kelurahan Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Ali Akip**, oleh karena bukti P.5 merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil dan ada relevansinya dengan perkara a quo membuktikan bahwa Ali Akip sebagai kepala keluarga yang beralamat di Dusun Kaliputih RT/RW 002/002, Desa/Kelurahan Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 berupa Surat Keterangan Silsilah keluarga dibuat oleh **Sariya** tanggal 20 Juli 2023 dengan mengetahui Kepala Desa Pringgowirawan, bukti P.6 dinilai sebatas surat keterangan yang memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Sariya telah menikah dengan dua orang laki-laki dengan waktu yang berbeda, dari hasil pernikahan tersebut masing-masing mempunyai anak;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.7 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Jember tanggal 06 Maret 2023, bukti P.7 dinilai memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Sri Wahyuni (Tergugat) dan telah terbit Sertipikat hak Milik atas nama Sri wahyuni;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.8 berupa Surat Pernyataan dibuat oleh **Gumulyo dan Kusrudi** tanggal 20 Agustus 2023, bukti P.8 dinilai sebatas surat biasa yang memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa pada awalnya adalah milik Gumulyo dan Kusrudi selanjutnya obyek sengketa tersebut dibeli oleh Sariya (Penggugat) pada tahun 1996 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.9 berupa Surat Kematian a.n. **Sri Bunanti** dibuat oleh Kepala Desa Pringgowirawan tanggal 03 Juli 2023, bukti P.9 dinilai sebatas surat keterangan yang memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa **Sri Bunanti** telah meninggal pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.10 berupa Surat Kematian a.n. **Syamsukdin** dibuat oleh Kepala Desa Pringgowirawan tanggal 13 Juli 2023, bukti P.10 dinilai sebatas surat keterangan yang memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa **Syamsukdin** telah meninggal pada tanggal 5 Mei 1977;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.11 berupa Surat Kematian a.n. **Muhatip** dibuat oleh Kepala Desa Pringgowirawan tanggal 13 Juli 2023, bukti P.11 dinilai sebatas surat keterangan yang memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa **Muhatip** telah meninggal pada tanggal 1 Pebruari 1985;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Persetujuan Pembatalan Hibah dibuat oleh **Sri Wahyuni** (Tergugat) oleh karena bukti P.12 dinilai berupa surat biasa, telah memenuhi syarat formil maupun materiil yang ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Sri Wahyuni menyetujui pembatalan hibah oleh pemberi hibah **Sariya** (Penggugat);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.13 berupa fotokopi dari foto adanya musyawarah mufakat antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III tanggal 16 Juni 2022, telah memenuhi syarat formil maupun materiil yang ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa setelah Sri Wahyuni membuat Surat Pernyataan menyetujui pembatalan hibah oleh pemberi hibah **Sariya** (Penggugat) kemudian diabadikan dengan foto bersama antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III;

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan seorang saksi bernama **SAKSI I**, tidak ada larangan bertindak sebagai saksi dari Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan pula dengan dalil gugatan Penggugat maka keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang, tetapi keterangan saksi tersebut didukung oleh bukti surat-surat yang otentik sehingga terbukti sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.1. berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 168, oleh karena bukti TT.V.1. merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Sri Wahyuni (Tergugat) sebagai pemegang hak atas tanah di Desa Pringgowirawan dengan luas 269 m² (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.2. berupa fotokopi Surat Ukur Nomor 3/Pringgowirawan/2014, oleh karena bukti TT.V.2. merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Sri Wahyuni (Tergugat) sebagai Pemohon telah mengajukan pengukuran tanah di Desa Pringgowirawan dengan luas 269 m² (obyek sengketa) dengan keadaan tanah merupakan tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.3. berupa fotokopi Fotokopi Model A tanggal 25 Maret 2011 atas nama Pemohon (Sri wahyuni), oleh karena bukti TT.V.3. merupakan surat permohonan telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Sri Wahyuni (Tergugat) sebagai Pemohon yang akan mengalihkan hak atas tanah di Desa Pringgowirawan dengan luas 260 m² (obyek sengketa) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.4. berupa fotokopi Akta Hibah No. 56/Kec. Sumberbaru/2009, oleh karena bukti TT.V.4. merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa **Sariya** (Pemberi Hibah) telah memberikan hibah atas tanah di Desa Pringgowirawan dengan luas kurang lebih 260 m² (obyek sengketa) kepada **Sri Wahyuni** (Penerima Hibah);

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.5. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Nurhati, Sri Wahyuni dan Sariya, oleh karena bukti TT.V.5. merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, tetapi berhubung bukti tersebut tidak ada aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.6. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sariya, oleh karena bukti TT.V.6. merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, tetapi berhubung bukti tersebut tidak ada aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.7. berupa fotokopi Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa (Sri Wahyuni) dan Penerima Kuasa (Mohammad Arifin), oleh karena bukti TT.V.7. merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Sri Wahyuni (Tergugat) sebagai Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa kepada Mohammad Arifin sebagai (Penerima Kuasa) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus diantaranya permohonan SKPT, pengesahan konversi, pendaftaran SK hak, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.8. berupa fotokopi Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor 2184/Desa/2014, oleh karena bukti TT.V.8. merupakan surat keterangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Cq. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengumumkan data Fisik dan Data Yuridis Status Tanah/Nomor: Yasan C.No. 4258 Klas: D.I Luas: 260 m² akan dibukukan pada daftar hak atas nama Sri Wahyuni (Tergugat);

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.9. berupa fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 325/BA/2015, oleh karena bukti TT.V.9. merupakan surat biasa yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah mengesahkan Pengumuman data Fisik dan data Yuridis atas nama Pemohon Sri Wahyuni (Tergugat);

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.10. berupa fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Sri Wahyuni tanggal 13 Februari 2013, oleh karena bukti TT.V.10. merupakan surat biasa yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Sri Wahyuni (Tergugat) telah membuat Surat Pernyataan mengenai kepemilikan tanah di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Klas D I Luas 260 m²;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.11. berupa fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 311.2014, oleh karena bukti TT.V.11. merupakan surat biasa yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa di Desa Pringgowirawan terdapat tanah yang dimiliki Sri Wahyuni dan sebagai penunjuk Sri Wahyuni dengan tanda-tanda tugu dan tembok;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.12. berupa fotokopi Salinan dari Pendaftaran Buku C (Model D) dari Kepala Desa Pringgowirawan (yang mengambil Turunan) tanggal 25 Maret 2011, oleh karena bukti TT.V.12. merupakan surat biasa yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa tanah yang dicatat dalam Buku Pendaftaran Buku C No. 4258 di Desa / Kelurahan dimiliki oleh Gumulyo Kusnadi;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.13. berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Model E) tanggal 25 Maret 2011 atas nama Sri Wahyuni, oleh karena bukti TT.V.13. merupakan surat biasa yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Sri Wahyuni memiliki / menguasai tanah dalam Petok C 4258, Persil 75, Klas D.I, Luas 260 M² di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.14. berupa fotokopi Berita Acara Kesaksian dari Suharyono dan H. Andi Aji tanggal 25 maret 2011 dengan mengetahui Kepala Desa Pringgowirawan, oleh karena bukti TT.V.14. merupakan surat biasa yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Suharyono dan H. Andi Aji memberi kesaksian tanah yang terletak di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Girik No. 4258, Persil 75, Klas D.I, Luas 260 M² sampai saat ini dikuasai oleh Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.15. berupa fotokopi Kutipan Letter C Desa Pringgowirawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgowirawan tanggal 14 Oktober 2005, oleh karena bukti TT.V.15. merupakan surat biasa yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Sariya (Penggugat) telah menghibahkan tanah terletak di Desa Pringgowirawan Petok Letter C 4258 Persil No. 75 Klas S/D I Luas 0,026 Ha kepada Sri Wahyuni (Tergugat);

Menimbang, bahwa tentang bukti TT.V.16. berupa fotokopi Gambar Situasi Tanah C No. 4258 Persil No. 75 Klas S/D I Luas 260 M², dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgowirawan tanggal 14 Oktober 2005, oleh karena bukti TT.V.16. merupakan surat biasa yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti tersebut membuktikan bahwa Gambar Situasi Tanah C No. 4258 Persil No. 75 Klas S/D I Luas 260 M² dengan batas-batas tanah, sebelah utara: Puguh Trisusilo, sebelah timur: H.Andi Aji, sebelah selatan: Jalan raya, sebelah barat: Sri Widarti;

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 Oktober 2023, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah pekarangan dan rumah permanen di atasnya, terletak di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Buku Tanah Hak Milik No. 168 atas nama Sri Wahyuni dengan batas batas, Utara: H. Mat Suli, Timur: H. Kiyo, Selatan: Jalan raya, Barat: H. Togina;
- Bahwa luas objek tanah pekarangan, luas seluruhnya 260 M²;
- Bahwa tanah pekarangan dan diatasnya berdiri rumah permanen tersebut sampai sekarang ditempati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat, Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi atas perintah majelis hakim dengan Mediator **H. Luthfi Helmy, S.H.I.**, tetapi berdasarkan laporan Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap dan sempurna baik terhadap yang mengemukakanya secara pribadi maupun wakil dari seorang kuasa khusus, oleh karenanya dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah pekarangan dan rumah permanen di atasnya, terletak di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Buku Tanah Hak Milik No. 168 atas nama **Sri Wahyuni** dengan batas batas, Utara: H. Mat Suli, Timur: H. Kiyo, Selatan: Jalan raya, Barat: H. Togina;
- Bahwa luas objek tanah pekarangan, luas seluruhnya 260 M²;
- Bahwa tanah pekarangan dan diatasnya berdiri rumah permanen tersebut sampai sekarang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dahulu adalah milik Kusnadi dan Gumulyo, selanjutnya disewa dan dibangun rumah oleh Penggugat dan Syamsukdin (suami pertama) atas seizin yang punyan tanah, kemudian pada bulan Mei 1996 dibeli oleh Penggugat seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas bantuan keuangan dari anak-anak Penggugat dari suami pertama (Syamsukdin), yakni Sri Bunanti Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekarang sudah almarhumah, Sulton Taufik Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Sri Hidayah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat yang pertama (Syamsukdin) telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan meninggalkan 4 anak yakni: Sri Nurhayati, Sri Bunanti (almarhumah), Sulton Taufik dan Sri Hidayah;
- Bahwa suami Penggugat yang kedua (Muhatip) telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan meninggalkan 1 anak yakni: Sri Wahyuni;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2009 telah menghibahkan tanah dan rumah permanen kepada Tergugat, seluas 260 m² (hasil sidang Pemeriksaan Setempat), sesuai akta hibah Nomor 56/Kec. Sumberbaru/2009;
- Bahwa setelah Penggugat menghibahkan tanah yang diatasnya rumah permanen kepada Tergugat, selanjutnya sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan anak-anak Penggugat dari suami pertama karena waktu penghibahan tidak dilibatkan padahal anak-anak tersebut yang ikut iuran waktu pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin membatalkan hibah kepada anaknya (Tergugat) tersebut demi kerukunan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta didukung keterangan saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat pernah menikah dengan Syamsukdin dan dikaruniai 4 anak yakni: Sri Nurhayati, Sri Bunanti (almarhumah, vide P.9.), Sulton Taufik dan Sri Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.10 serta didukung keterangan saksi Penggugat, terbukti setelah Syamsukdin meninggal, Penggugat menikah lagi dengan Muhatip dan dikaruniai 1 anak yakni: Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta didukung keterangan saksi Penggugat terbukti bahwa Sariya (Penggugat) bersama suaminya Syamsukdin tahun 1975 pernah menyewa tanah milik Gumulyo dan Kusnadi di Dusun Wedusan RT. 040, RW. 007, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan luas 269 M², selanjutnya atas izin pemilik tanah, Sariya bersama suaminya membangun rumah diatas tanah sewa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta didukung keterangan saksi Penggugat terbukti selanjutnya tanah tersebut pada tahun 1996 dijual kepada Sariya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara dicicil selama 2 tahun, adapun uang pembelian tanah tersebut berdasarkan pengakuan (Psl. 174 HIR) iuran anak-anak Sariya dari suami pertama (Syamsukdin) yakni: Sri Bunanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sulton Taufik Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Sri Hidayah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta didukung keterangan saksi Penggugat terbukti bahwa Sariya (Penggugat) dan Sri Wahyuni (Tergugat) tinggal di alamat yang sama dengan hubungan antara ibu dan anak (dari suami kedua) menempati rumah yang dibeli tanahnya dari iuran anak-anak dari suami pertama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.V.4. serta didukung keterangan saksi Penggugat terbukti bahwa Sariya telah menghibahkan atas tanah di Desa Pringgowirawan dengan luas 260 M² (obyek sengketa) kepada Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.V.1. serta didukung keterangan saksi Penggugat terbukti bahwa setelah Sri Wahyuni mendapat hibah dari Sariya, selanjutnya atas permohonan Sri Wahyuni kepada Badan Pertanahan Nasional terbitlah Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 168 atas nama **Sri Wahyuni** sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (Psl. 174 HIR) serta didukung keterangan saksi Penggugat terbukti bahwa setelah Sariya menghibahkan tanah dan diatasnya sebuah rumah sehingga terbit Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 168 atas nama **Sri Wahyuni** selanjutnya sering terjadi pertengkaran antara Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12. serta didukung keterangan saksi Penggugat terbukti bahwa Sri Wahyuni (Tergugat) pada tanggal 16 Juni 2022 telah menyatakan setuju terhadap pembatalan hibah yang telah diberikan oleh Sariya (Penggugat) atas tanah dan rumah di Jalan Simpang 3 Batu Urip, Dusun Wedusan RT. 040, RW. 007, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah terletak di Dusun Wedusan RT. 040, RW. 007, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan luas 260 M²;
- Bahwa Penggugat (Sariya) telah menghibahkan tanah dan rumah tersebut diatas kepada Tergugat (Sri Wahyuni) dengan Akta Hibah No.56/Kec. Sumberbaru/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat (Sariya) menghibahkan tanah dan rumah tersebut diatas kepada Tergugat (Sri Wahyuni), sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Turut Tergugat I,II dan III;
- Bahwa Sri Wahyuni (Tergugat) pada tanggal 16 Juni 2022 telah menyatakan setuju terhadap pembatalan hibah yang telah diberikan oleh Sariya (Penggugat) atas tanah dan rumah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu mengungkapkan pokok masalah dalam perkara a quo, apakah pemberi hibah dan hibah yang dilakukan oleh Penggugat telah atau tidak memenuhi syarat dan rukun hibah?

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara pembatalan hibah, majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 210, 212 dan 213 Kompilasi Hukum Islam, bahwa orang yang berumur sekurang kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dan hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun hibah adalah 1). Wahib / pemberi, 2). Mauhub lah / penerima, 3). Mauhub bih / benda yang dihibahkan, 4). Iqrar / pernyataan, 5). Qabd / penyerahan. oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan telah menghibahkan kepada Tergugat berupa tanah dan rumah di Dusun Wedusan RT. 040, RW. 007, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan luas 260 M² kepada Tergugat (Sri Wahyuni) dengan adanya bukti Akta Hibah No.56/Kec. Sumberbaru/2009 (TT.V.4.), maka terbukti bahwa Penggugat telah menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan setelah Penggugat (Sariya) menghibahkan tanah dan rumah tersebut diatas kepada Tergugat (Sri Wahyuni) sehingga terbit Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 168 atas nama **Sri Wahyuni**, sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Turut Tergugat I,II dan III, dengan adanya pengakuan para Turut Tergugat (Psl.174 HIR) didukung keterangan saksi Penggugat, maka terbukti setelah Penggugat (Sariya)

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah dan rumah tersebut diatas kepada Tergugat (Sri Wahyuni), sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Turut Tergugat I,II dan III;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat berkeinginan untuk membatalkan Akta Hibah No.56/Kec. Sumberbaru/2009 agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara anak-anak penggugat, dengan adanya bukti P.12. serta didukung keterangan saksi Penggugat bahwa Sri Wahyuni (Tergugat) pada tanggal 16 Juni 2022 telah menyatakan setuju terhadap pembatalan hibah, maka terbukti telah terjadi damai antara Tergugat dengan Turut Tergugat I,II dan III;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk menarik kembali atas hibah yang diberikan kepada Tergugat dengan hubungan antara orangtua (ibu kandung) dengan anak, maka berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana hadis Rasulullah swa., dalam Kitab Subulus Salam juz III, halaman 86 yaitu :

لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده (رواه أحمد وصححه الترمذی)

Artinya : "Tidak halal bagi seorang Muslim menarik kembali sesuatu pemberian kepada siapapun, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian kepada anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah beralasan untuk menarik hartanya yang dihibahkan kepada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Akta Hibah yang dijadikan dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 12341303100168, NIB Nomor : 12341303.00110 atas nama SRI WAHYUNI, dengan luas 269 M² dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Mat Suli;
- Sebelah Timur : H. Kiyo ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : H. Togina ;

Adalah tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Buku Tanah Hak Milik No. 168, (vide bukti TT.V.1.) bahwa Sri Wahyuni (Tergugat) telah menguasai sebagai pemegang hak atas tanah di Desa Pringgowirawan dengan luas 269 M² (obyek sengketa) dari pemberian hibah Penggugat dengan Akta Hibah No.56/Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberbaru/2009 (vide bukti TT.V.4.) dan berdasarkan bukti P.12. Tergugat (Sri Wahyuni) telah menyetujui pembatalan hibah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat atas harta hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Dwangsom (uang paksa) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) keterlambatan setiap harinya atas kelalaian Tergugat dalam menjalankan isi Putusan (petitum No. 5), pada hakekatnya lembaga Dwangsom merupakan hukuman tambahan agar Tergugat membayar uang paksa yang menurut Pasal 611 a ayat (1) B Rv kalimat terakhir berbunyi lembaga paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum untuk membayar sejumlah uang, penghukuman membayar sejumlah dapat diwujudkan dimana dalam kasus ini yang digugat oleh Penggugat adalah harta hibah yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan paksa, sehingga terhadap hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Dwangsom Penggugat tidak beralasan karenanya harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi (Uitvoerbaar bij Voorraad) sebagaimana petitum nomor 6, majelis hakim berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 HIR ayat (1), sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus serta berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, Uitvoerbaar bij Voorraad yang dimintakan Penggugat tidak urgen dalam perkara ini, karena sulit dalam pelaksanaannya karenanya harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara hibah tentang biaya perkara mengacu kepada pasal 181 ayat (1) HIR. yang dibebankan kepada yang dikalahkan, dan dalam perkara a quo gugatan Para Penggugat dikabulkan atau Tergugat dikalahkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang terletak di Dusun Wedusan RT 040 RW 007, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12341303100168, NIB Nomor : 12341303.00110 atas nama....., dengan luas 269 m² dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Mat Suli;
- Sebelah Timur : H. Kiyo ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : H. Togina ;

adalah harta milik Penggugat yang diperoleh oleh Penggugat dari proses jual beli dari Bapak Gumulyo dan Bapak Kusnadi pada bulan Mei Tahun 1996;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Akta Hibah yang dijadikan dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 12341303100168, NIB Nomor : 12341303.00110 atas nama, dengan luas 269 M² dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Mat Suli;
- Sebelah Timur : H. Kiyo ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : H. Togina ;

adalah tidak berkekuatan hukum dan dicabut ;

4. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang menguasainya untuk mengembalikan atau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas obyek sengketa tersebut;
5. Menyatakan **ditolak** tentang Tergugat untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaian dalam melaksanakan Putusan ini sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan **ditolak** tentang Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.038.000,00 (tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh kami **Drs.**

Putusan Pembatalan Hibah No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr.

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afnan Muhamidan M.H, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Umar Suki, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik diluar dihadapinya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	308.000,00
4. PNBP	: Rp	80.000,00
5. Biaya Decente	: Rp	2.475.000,00
6. Biaya Penyumpahan	: Rp	25.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	3.038.000,00

(tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyiny
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.